



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 2006, 2015

KEMENKEU. Dana Iuran. Jaminan. Kecelakaan Kerja. Kematian. TNI. POLRI. ASN. Lingkungan KEMHAN dan POLRI. Penyediaan. Pencairan. Pertanggungjawaban

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 252/PMK.02/2015

TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN  
BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Pegawai ASN Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai ASN Kemhan adalah PNS dan PPPK di lingkungan Kementerian Pertahanan.
7. Pegawai ASN Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai ASN Polri adalah PNS dan PPPK di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Peserta adalah Prajurit, Anggota Polri, Pegawai ASN Kemhan dan Pegawai ASN Polri.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKm adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus.
11. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah selaku pemberi kerja.
12. Pengelola Program adalah badan hukum yang mengelola Program JKK dan JKm bagi Peserta.
13. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung

jawab penggunaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

#### Pasal 2

Peserta terdiri atas:

- a. Prajurit;
- b. Anggota Polri;
- c. Pegawai ASN Kemhan;
- d. Calon PNS Kemhan;
- e. Pegawai ASN Polri; dan
- f. Calon PNS Polri;

#### Pasal 3

Pengelola Program merupakan Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI.

### BAB II

#### PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengelolaan Iuran JKK dan Iuran JKm, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PA BUN) mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menetapkan KPA BUN.

- (2) Penunjukan KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex officio*.
- (3) KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya.
- (4) Pejabat perbendaharaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi PPK dan PPSPM.
- (5) Dalam hal PPK atau PPSPM berhalangan, KPA BUN dapat merangkap sebagai PPK atau PPSPM.

### BAB III

#### PENYEDIAAN DANA IURAN JKK DAN IURAN JKm

##### Pasal 5

- (1) Pengelola Program mengajukan usulan kebutuhan dana Iuran JKK dan Iuran JKm yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran berikutnya kepada KPA BUN paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran usulan kebutuhan dana Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kebutuhan dana Iuran JKK untuk Peserta; dan
  - b. kebutuhan dana Iuran JKm untuk Peserta.
- (3) Usulan kebutuhan dana Iuran JKK dan Iuran JKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan dalam merencanakan, menetapkan, dan mengesahkan alokasi dana Iuran JKK dan Iuran JKm tahun anggaran berikutnya.

##### Pasal 6

- (1) Besaran kebutuhan dana Iuran JKK bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan:
  - a. perkiraan gaji;
  - b. perkiraan jumlah Peserta; dan

- c. tarif Iuran JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Besaran kebutuhan dana Iuran JKm bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. perkiraan gaji;
  - b. perkiraan jumlah Peserta; dan
  - c. tarif Iuran JKm sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 7

Proses perencanaan, penetapan alokasi, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dana Iuran JKK dan Iuran JKm dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan anggaran Bendahara Umum Negara.

### BAB IV

#### PENCAIRAN DANA IURAN JKK DAN IURAN JKm

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencairan dana Iuran JKK dan Iuran JKm, Pengelola Program:
  - a. menyampaikan nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan untuk dan atas nama Pengelola Program mengajukan dan menandatangani dokumen tagihan Iuran JKK dan Iuran JKm; dan
  - b. membuka minimal 1 (satu) nomor rekening Pengelola Program dengan 2 (dua) akun yang berbeda untuk menampung dana Iuran JKK dan Iuran JKm berdasarkan persetujuan dari KPA BUN.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengelola Program menyampaikan kembali nama dan spesimen tandatangan pejabat pengganti yang diberi

kewenangan untuk dan atas nama Pengelola Program mengajukan dan menandatangani dokumen tagihan Iuran JKK dan Iuran JKm kepada KPA BUN.

#### Pasal 9

Pencairan Iuran JKK dan Iuran JKm yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan setiap bulan berdasarkan perkiraan data Peserta dan besaran Iuran JKK dan Iuran JKm.

#### Pasal 10

- (1) Pengelola Program mengajukan surat tagihan pencairan dana Iuran JKK dan Iuran JKm kepada KPA BUN untuk kebutuhan bulan berkenaan dengan dilampiri dokumen pendukung meliputi:
  - a. daftar perhitungan dana Iuran JKK dan Iuran JKm Prajurit sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. daftar perhitungan dana Iuran JKK dan Iuran JKm Anggota Polri sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - c. daftar perhitungan dana Iuran JKK dan Iuran JKm Pegawai ASN Kemhan dan Pegawai ASN Polri sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - d. rekapitulasi daftar perhitungan dana Iuran JKK dan Iuran JKm sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- e. kuitansi atau tanda terima sesuai nilai bruto sebagaimana dimuat dalam rekapitulasi daftar perhitungan dana Iuran JKK dan Iuran JKm sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pejabat yang berhak menandatangani dan mengajukan tagihan pencairan dana Iuran JKK dan Iuran JKm sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 6 (enam) setiap bulan.
  - (3) Dalam hal tanggal 6 (enam) merupakan hari libur atau hari yang diliburkan, surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan surat tagihan dana Iuran JKK dan Iuran JKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PPK menerbitkan dan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada PPSPM dengan dilampiri:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PPK sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - b. kuitansi atau tanda terima yang telah disetujui oleh PPK.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPSPM paling lama 2 (dua) hari kerja setelah

dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari Pengelola Program.

- (3) Dalam hal PPK menolak atau mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan tidak benar, PPK harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan atau pengembalian tagihan tersebut paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan.

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PPSPM menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara paling lama 2 (dua) hari kerja setelah SPP-LS diterima secara lengkap dan benar dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
- (2) Dalam hal PPSPM menolak atau mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) karena Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tidak lengkap dan tidak benar, PPSPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan atau pengembalian SPP-LS tersebut paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (3) Keterlambatan pencairan dana Iuran JKK dan Iuran JKm sebagai akibat dari keterlambatan pengajuan tagihan oleh Pengelola Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau sebagai akibat proses penolakan atau pengembalian oleh PPK dan/atau PPSPM merupakan tanggung jawab Pengelola Program.

### Pasal 13

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk untung Pengelola Program pada rekening bank yang ditunjuk.

### Pasal 14

PPK dan PPSPM menyelesaikan tagihan dana Iuran JKK dan Iuran JKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dengan mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk pencairan dana dari rekening Kas Negara kepada Pengelola Program paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

## BAB V

### REKONSILIASI

### Pasal 15

- (1) KPA BUN dan Pengelola Program melakukan rekonsiliasi atau perhitungan kembali dana Iuran JKK dan Iuran JKm yang telah dicairkan atau ditagihkan dengan tagihan yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi data kepesertaan dan Iuran JKK dan Iuran JKm.
- (2) Rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan.
- (3) Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan jumlah dana yang dicairkan melebihi jumlah dana yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi data kepesertaan dan Iuran JKK dan Iuran JKm, kelebihan atas pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai potongan dalam pencairan dana tagihan triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan jumlah dana yang dicairkan kurang dari jumlah dana

yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi data kepesertaan dan Iuran JKK dan Iuran JKm, kekurangan atas pembayaran tersebut ditambahkan pada pengajuan tagihan triwulan berikutnya.

- (5) Pada triwulan pertama tahun berikutnya, KPA BUN dan Pengelola Program melakukan rekonsiliasi atau perhitungan kembali dana Iuran JKK dan Iuran JKm yang telah dicairkan atau ditagihkan pada tahun anggaran sebelumnya dengan tagihan yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi data kepesertaan dan Iuran JKK dan Iuran JKm.
- (6) Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan jumlah dana yang dicairkan melebihi jumlah dana yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi data kepesertaan dan Iuran JKK dan Iuran JKm, kelebihan atas pembayaran tersebut wajib segera disetorkan ke Kas Negara oleh Pengelola Program sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.
- (7) Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan jumlah dana yang dicairkan kurang dari jumlah dana yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi data kepesertaan, kekurangan atas pembayaran tersebut diusulkan untuk dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya.
- (8) Hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) harus dituangkan dalam berita acara sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JKK  
DAN IURAN JKM

Pasal 16

- (1) KPA BUN bertanggung jawab terhadap penyaluran dana Iuran JKK dan Iuran JKm dari Kas Negara kepada Pengelola Program.
- (2) Pengelola Program bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana Iuran JKK dan Iuran JKm yang diterimanya.
- (3) KPA BUN menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai sistem akuntansi transaksi khusus.
- (4) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, Pengelola Program menyampaikan laporan pelaksanaan program JKK dan JKm setiap semester dan tahunan kepada KPA BUN.

BAB VII  
PENGAWASAN DANA IURAN JKK DAN IURAN JKM

Pasal 17

Dalam penggunaan dana Iuran JKK dan Iuran JKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

KPA BUN dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban dana Iuran JKK dan Iuran JKm yang dilakukan oleh Pengelola Program.

#### Pasal 19

Dalam rangka perhitungan pengalokasian Iuran JKK dan Iuran JKm tahun anggaran berikutnya, KPA BUN dan Direktorat Jenderal Anggaran dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Iuran JKK dan Iuran JKm.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, pembayaran uang duka wafat, uang duka tewas, dan biaya pemakaman yang meliputi peti jenazah dan perlengkapannya, serta tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman, tidak lagi dialokasikan dalam pagu belanja Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak lagi dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Untuk pertama kali, pembayaran Iuran JKK dan Iuran JKm dibayarkan mulai bulan Juli 2015.
- b. Dalam hal Peserta mengalami kecelakaan kerja atau kematian terhitung 1 Juli 2015 sampai dengan Peraturan Menteri ini diundangkan, Peserta tetap berhak memperoleh manfaat dari Pengelola Program.
- c. Manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf b dibayarkan dengan mekanisme penggantian biaya dari Pengelola Program.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
 INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN,  
 DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN  
 JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN  
 JAMINAN KEMATIAN BAGI PRAJURIT TENTARA  
 NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN  
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN  
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN DANA IURAN PROGRAM JAMINAN  
 KECELAKAAN KERJA /JAMINAN KEMATIAN \*)  
 PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

BULAN ..... TAHUN ... (1)

No	Peserta		Jumlah Gaji Pokok	Persentase Iuran	Jumlah Tagihan
	Pangkat	Jumlah Peserta			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tamtama				
2	Bintara				
3	Perwira Pertama				
4	Perwira Menengah				
5	Perwira Tinggi				
Jumlah					

Jakarta,..... (8)

..... (9)

..... (10)

..... (11)

\*) Coret yang tidak perlu

### PETUNJUK PENGISIAN

#### DAFTAR PERHITUNGAN DANA IURAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA / JAMINAN KEMATIAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi bulan dan tahun berkenaan
(2)	Diisi nomor urut
(3)	Diisi pangkat Peserta Program
(4)	Diisi jumlah Peserta Program per pangkat
(5)	Diisi jumlah Gaji pokok per pangkat
(6)	Diisi persentase nilai Iuran
(7)	Diisi hasil perkalian antara jumlah pada angka (5) dengan persentase nilai iuran angka (6)
(8)	Diisi tanggal, bulan, dan tahun
(9)	Diisi nama pengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian*)
(10)	Diisi nama jabatan penandatanganan
(11)	Diisi nama dan tanda tangan disertai cap dinas di atas materai sesuai ketentuan

\*) Coret yang tidak perlu

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN,  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN  
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN  
JAMINAN KEMATIAN BAGI PRAJURIT TENTARA  
NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN DANA IURAN PROGRAM JAMINAN  
KECELAKAAN KERJA / JAMINAN KEMATIAN \*)  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BULAN ..... TAHUN ... (1)

No	Peserta	Jumlah	Persentase	Jumlah Tagihan
----	---------	--------	------------	----------------

	Pangkat	Jumlah Peserta	Gaji Pokok	Iuran	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tamtama				
2	Bintara				
3	Perwira Pertama				
4	Perwira Menengah				
5	Perwira Tinggi				
Jumlah					

Jakarta,..... (8)

..... (9)

..... (10)

..... (11)

\*) Coret yang tidak perlu

#### PETUNJUK PENGISIAN

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN DANA IURAN PROGRAM JAMINAN  
KECELAKAAN KERJA / JAMINAN KEMATIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi bulan dan tahun berkenaan
(2)	Diisi nomor urut

(3)	Diisi pangkat Peserta Program
(4)	Diisi jumlah Peserta Program per pangkat
(5)	Diisi jumlah Gaji pokok per pangkat
(6)	Diisi persentase nilai Iuran
(7)	Diisi hasil perkalian antara jumlah pada angka (5) dengan persentase nilai iuran angka (6)
(8)	Diisi tanggal, bulan, dan tahun
(9)	Diisi nama pengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian*)
(10)	Diisi nama jabatan penandatanganan
(11)	Diisi nama dan tanda tangan disertai cap dinas di atas materai sesuai ketentuan

\*) Coret yang tidak perlu

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN DANA IURAN PROGRAM JAMINAN  
KECELAKAAN KERJA / JAMINAN KEMATIAN \*)  
PEGAWAI ASN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN PEGAWAI ASN KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BULAN ..... TAHUN ... (1)

No	Peserta		Jumlah Gaji Pokok	Persentase Iuran	Jumlah Tagihan
	Gol/Kelas Jabatan	Jumlah Peserta			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1					
2					
3					
4					
Jumlah					

Jakarta,..... (8)

..... (9)

..... (10)

..... (11)

\*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR PERHITUNGAN DANA IURAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN  
KERJA / JAMINAN KEMATIAN

PEGAWAI ASN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN PEGAWAI ASN KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi bulan dan tahun berkenaan
(2)	Diisi nomor urut
(3)	Diisi golongan/kelas jabatan Peserta Program
(4)	Diisi jumlah Peserta Program per pangkat
(5)	Diisi jumlah Gaji pokok per pangkat
(6)	Diisi persentase nilai Iuran
(7)	Diisi hasil perkalian antara jumlah pada angka (5) dengan persentase nilai iuran angka (6)
(8)	Diisi tanggal, bulan, dan tahun
(9)	Diisi nama pengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian*)
(10)	Diisi nama jabatan penandatanganan
(11)	Diisi nama dan tanda tangan disertai cap dinas di atas materai sesuai ketentuan

\*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
 INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN,  
 PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
 DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI  
 PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,  
 ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
 INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
 PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA

FORMAT REKAPITULASI DAFTAR PERHITUNGAN DANA IURAN PROGRAM  
 JAMINAN KECELAKAAN KERJA / JAMINAN KEMATIAN \*)

BULAN ..... TAHUN ... (1)

No	Peserta	Jumlah Peserta	Jumlah Gaji Pokok	Persentase	Jumlah Tagihan
----	---------	----------------	-------------------	------------	----------------

				Iuran	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Prajurit Tentara Nasional Indonesia				
2	Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia				
3	Pegawai ASN Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN Kepolisian Negara Republik Indonesia				
Jumlah					

Jakarta,..... (8)

..... (9)

..... (10)

..... (11)

\*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

REKAPITULASI DAFTAR PERHITUNGAN DANA IURAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA / JAMINAN KEMATIAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi bulan dan tahun berkenaan
(2)	Diisi nomor urut
(3)	Diisi jenis-jenis Peserta program

(4)	Diisi jumlah total Peserta per jenis Peserta program
(5)	Diisi jumlah total gaji pokok per jenis Peserta program
(6)	Diisi persentase nilai Iuran
(7)	Diisi hasil perkalian antara jumlah pada angka (5) dengan persentase nilai iuran angka (6)
(8)	Diisi tanggal, bulan, dan tahun
(9)	Diisi nama badan penyelenggara program jaminan
(10)	Diisi nama jabatan penandatanganan
(11)	Diisi nama dan tanda tangan disertai cap dinas di atas materai sesuai ketentuan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR

TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN  
PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

FORMAT KUITANSI/TANDA TERIMA

	Tahun Anggaran : .....	(1)
	Nomor Bukti : .....	(2)
	Kode Akun : .....	(3)
KUITANSI TANDA TERIMA		
Sudah terima dari	: .....	(4)
Jumlah Uang	: .....	(5)
	(.....)	(6)
Untuk Pembayaran	: .....	(7)
	Jakarta,.....	(8)
	PT. ASABRI (Persero)	
	.....	(9)
	.....	(10)
	.....	(11)
	.....	(12)
Setuju dibayar:		
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran,		
Pejabat Pembuat Komitmen,		

..... (13)

..... (14)

..... (15)

---

PETUNJUK PENGISIAN

KUITANSI/TANDA TERIMA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tahun anggaran berkenan
(2)	Diisi nomor urut kuitansi
(3)	Diisi kode akun tagihan lengkap dengan kode kegiatan, kode output, dan kode mata anggaran (xxxx.xxx.xxxxxx) dapat lebih dari satu mata anggaran
(4)	Diisi nama satker yang bersangkutan
(5)	Diisi jumlah uang dengan angka
(6)	Diisi jumlah uang dengan huruf
(7)	Diisi uraian pembayaran, misalnya: a. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bulan Januari 2016 b. Belanja Iuran Jaminan Kematian Bulan Januari 2016
(8)	Diisi tanggal penerbitan kuitansi
(9)	Diisi jabatan penandatanganan kuitansi
(10)	Diisi tandatangan disertai dengan cap dinas di atas materai sesuai ketentuan
(11)	Diisi nama lengkap penandatanganan kuitansi
(12)	Diisi nomor induk pegawai penandatanganan kuitansi
(13)	Diisi tanda tangan disertai cap dinas Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen

(14)	Diisi nama lengkap penandatangan setuju bayar
(15)	Diisi NIP penandatangan setuju bayar

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR

TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN,  
PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI  
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT PENGELOLA PROGRAM  
JAMINAN KECELAKAAN KERJA / JAMINAN KEMATIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor: ..... (1)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ..... (2)

Jabatan : ..... (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. atas pencairan dana APBN sebagaimana tertuang dalam Kuitansi Nomor: ..... (4), tanggal ..... (5), sejumlah Rp. .... (6) (.....) (7) akan dibayarkan sesuai dengan peruntukannya;
2. selaku penanggung jawab kegiatan, kami bertanggung jawab penuh atas pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian\*) kepada penerima yang berhak;
3. apabila di akhir tahun anggaran terdapat kelebihan pencairan dana APBN dibandingkan dengan pelaksanaan pembayaran sebagaimana tersebut pada angka 1, kami bersedia untuk menyeter kelebihan dimaksud ke kas Negara; dan
4. bukti-bukti pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian\*) sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, akan kami simpan dengan sebaik-baiknya guna melengkapi administrasi perusahaan dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta,..... (8)

PT ASABRI (Persero)

..... (9)

..... (10)

..... (11)

..... (12)

\*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut SPTJM

(2)	Diisi nama lengkap pembuat SPTJM
(3)	Diisi jabatan pembuatan SPTJM
(4)	Diisi nomor kuitansi berkeñaan
(5)	Diisi tanggal kuitansi berkeñaan
(6)	Diisi jumlah uang dalam kuitansi berkeñaan
(7)	Diisi jumlah uang dengan huruf
(8)	Diisi tanggal penerbitan SPTJM
(9)	Diisi jabatan penandatangaan SPTJM
(10)	Diisi tanda tangan disertai dengan stempel dinas diatas materai sesuai ketentuan
(11)	Diisi nama lengkap penandatangaan SPTJM
(12)	Diisi nomor induk pegawai penandatangaan SPTJM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN,  
PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI  
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)

Nomor:..... (1)

Satuan Kerja : ..... (2)

Kode Satuan Kerja : ..... (3)

Nomor/Tanggal DIPA : ..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat  
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan,

menyatakan bahwa dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian\*) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Keg, Output, MA	Nilai (dalam rupiah)	Nomor dan Tanggal	
		Kuitansi	SPTJM
(5)	(6)	(7)	(8)

disalurkan kepada PT. ASABRI (Persero) untuk pembayaran ... (9) bulan (10) ... berdasarkan SPTJM pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab PT. ASABRI (Persero).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta,..... (11)  
 Kuasa Pengguna Anggaran/  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 ..... (12)  
 ..... (13)  
 ..... (14)

\*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut SPTB
(2)	Diisi nama satuan kerja pembuat SPTB
(3)	Diisi kode satuan kerja pembuat SPTB
(4)	Diisi nomor dan tanggal DIPA
(5)	Diisi kode akun tagihan lengkap dengan kegiatan, output, dan mata anggaran (xxxx.xxx.xxxxxx), dapat lebih dari satu mata anggaran
(6)	Diisi jumlah uang untuk mata anggaran berkenaan

(7)	Diisi nomor dan tanggal kuitansi berkenaan
(8)	Diisi nomor dan tanggal SPT JM berkenaan
(9)	Diisi jenis belanja yang dinyatakan dalam SPTJM, misalnya: a. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bulan Januari 2016 b. Belanja Iuran Jaminan Kematian bulan Januari 2016
(10)	Diisi bulan dan tahun yang dibayarkan
(11)	Diisi tanggal penerbitan SPTB
(12)	Diisi tanda tangan disertai stempel dinas diatas materai sesuai ketentuan
(13)	Diisi nama lengkap penandatanganan SPTB
(14)	Diisi NIP penandatanganan SPTB

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR

TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN,  
PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI

BERITA ACARA REKONSILIASI  
 BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA/ JAMINAN KEMATIAN \*)  
 TRIWULAN ... TAHUN ...  
 ANTARA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PT ASABRI (PERSERO)  
 Nomor:.....

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... di ... telah dilaksanakan rekonsiliasi/perhitungan kembali Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian\*) Triwulan ... Tahun Anggaran ... antara Kuasa Pengguna Anggaran dan PT ASABRI (PERSERO).

Materi perhitungan belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian\*) adalah perbandingan antara pencairan dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian\*) dengan dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian\*) yang seharusnya diterima berdasarkan realisasi data Peserta sebagai berikut:

1. Pencairan dana belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian\*)
 

a.	SPM/SP2D-bulan ...	Rp.
b.	SPM/SP2D-bulan ...	Rp.
c.	SPM/SP2D-bulan ...	Rp.

Jumlah pencairan belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian\*) Rp.  
Triwulan ... Tahun ...
  
2. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian\*) yang seharusnya diterima berdasarkan realisasi data Peserta

a. Bulan ...	Rp.
b. Bulan ...	Rp.
c. Bulan ...	Rp.
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian*)	Rp.
Triwulan ... Tahun ...	

3. Kelebihan/kekurangan\*) pencairan dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian\*)  
Triwulan ... Tahun ... Rp.
4. Rincian kelebihan/kekurangan\*) pencairan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian\*) tersaji dalam lampiran Berita Acara ini.
5. Apabila di kemudian hari terhadap hasil rekonsiliasi masih terdapat selisih perhitungan sebagai akibat perbedaan data, berita acara yang telah ditetapkan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, PT ASABRI (Persero) wajib:

- a. memperhitungkan kelebihan/kekurangan\*) pencairan dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian Triwulan ... Tahun ... dengan pencairan dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian\*) triwulan berikutnya; atau
- b. menyetorkan kelebihan pencairan dimaksud ke rekening kas negara dalam hal rekonsiliasi merupakan rekonsiliasi akhir tahun.

.....	
Kuasa Pengguna Anggaran/PPK	PT. ASABRI (Persero)
.....	.....
.....	.....
NIP.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu